



## Sekolah 5 Hari Dilarang Beri PR

UMBULHARJO (MERAPI) - Pelaksanaan lima hari sekolah telah diterapkan di sebagian besar sekolah di Kota Yogyakarta mulai tahun ajaran 2017/2018. Sekolah yang menerapkan lima hari diingatkan agar tidak memberikan pekerjaan rumah sehingga tidak menambah beban siswa. "Sekolah yang menerapkan waktu lima hari sekolah tidak boleh ada pekerjaan rumah (PR). Semua harus sudah selesai di sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, Selasa (1/8).

Edy menyatakan, kebijakan tidak adanya pemberian PR kepada siswa lima hari sekolah mempertimbangkan waktu untuk keluarga. Pembelajaran 5 hari di sekolah sudah berjalan sejak pagi hingga pukul 14.30 WIB dan 15.30 WIB. Bahkan ada yang sampai pukul 17.00 WIB. Oleh sebab itu di rumah menjadi waktu anak dengan keluarga. "Sepulang sekolah waktunya anak dengan keluarga. Ini untuk optimalisasi pendidikan keluarga dan karakter anak. Kalau ada sekolah dengan lima hari masih memberikan PR ke anak, kami akan evaluasi," terangnya.

Menurutnya dari hasil evaluasi 5 hari sekolah yang telah diterapkan selama dua minggu ini dinilai mampu berjalan dengan baik. Baik pembelajaran akademi maupun kegiatan ekstra kurikuler siswa. Kebijakan penerapan 5 hari sekolah di Kota Yogyakarta bukan kewajiban. Tapi disesuaikan kemampuan sekolah. "Sudah berjalan cukup baik dan akan dilanjutkan," ujar Edy. Meski demikian masih ada beberapa sekolah swasta dan negeri di Kota Yogyakarta yang belum menerapkan 5 hari sekolah. Hal itu karena sekolah belum siap dengan sistem dan sarana prasarana. Beberapa sekolah yang belum menerapkan 5 hari sekolah di antaranya SDN Kotagede I, SMP Gotong Royong, sekolah di bawah Yayasan Kanisius dan sekolah di bawah Yayasan Marsudirini.

Sementara itu Kepala SD Muhammadiyah Sapen, Sofyan mengatakan, dengan kebijakan 5 hari sekolah yang diterapkan perlu ada penyesuaian dalam pembelajaran. Misalnya saat siang hari kondisi siswa agak ngantuk perlu ada penyesuaian pembelajaran dari guru. Waktu pulang siswa dengan 5 hari sekolah sampai pukul 14.00 WIB untuk kelas 3 dan 4 serta pukul 15.15 bagi kelas 5 dan 6.

Terkait larangan pemberian PR ke siswa dia menuturkan diakuinya masih ada satu dua pemberian PR ke siswa. Tapi PR itu lebih bersifat kepada pembentukan karakter anak. "Harus kita luruskan. Itu (PR) bukan kognisi, tapi sikap. Misalnya tema berbuat baik menolong ibu, itu harus dipraktikkan," tambah Sofyan.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005